



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 15 / G / 2011 / PTUN.MTR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

I NENGAH LODRA	Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Dusun Rincung RT/RW 002/001, 1 Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Pekerjaan Petani, Berdasarkan : Khusus tanggal 21 Maret 2011 memberikan Kuasa kepada ;-----
	1. CLEOPATRA, S.H. ----- 2. HANI USMANDANI, S.H. ----- Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di "LAW FIRM CLEOPATRA & P di Jalan Kecubung IV No. 23 Gomong, Mataram, pekerjaan Advokat ;----- Selanjutnya disebut sebagai :----- PENGUGAT ; ---

LAWAN

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT:-----

Berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Giri Menang Gerung, Kabupaten Lombok Barat, :-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada;-----

	1. NAMA	:	NENGAH JANIARI, S.H. ;-----
	N I P	:	19610115 1984 03 2 001;-----
	PANGKAT/GOL	:	Penata Tk.I (III/d);-----
	JABATAN	:	Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ; 2. Nama ;.....
	2. NAMA	:	PUTUT PRIYANTO, S.H. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	:	19570123 197903 1 001 ;-----
PANGKAT/GOL	:	Penata Tk. (III/d) ;-----
JABATAN	:	Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan ;----
3. NAMA	:	BAIQ SRINING AYU, S.H. ;-----
N I P	:	19651231 198701 2 001 ;-----
PANGKAT/GOL	:	Penata Muda Tk.I (III/b) ;-----
JABATAN	:	Staf Sub. Seksi Sengketa, Konflik Perkara Pertanahan ;-----

Ketiganya beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, Jalan Sukarno Hatta Giri Menang- Gerung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 265/SK-52.01/IV/2011 tanggal 14 April 2011 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai :.....**TERGUGAT** ;-----

Dan ;-----

2. NI WAYAN ARTINI	Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Dusun Taw Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah Kabupaten Barat ;----- Yang dalam hal ini diwakili oleh ;----- 1. LALU M. AMRU, S.H. ;----- 2. S I R L I, S.H. ;-----Keduanya sama-sama Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan semanggi II/ 8 Mataram ;-----Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;-----
---------------------------	---

Pengadilan ;.....

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tel: 021-384 3348
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 15/PEN-DIS/2011/PTUN.MTR tanggal 4 April 2011 tentang Penetapan Lolos Dismissal;---
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 15/PEN.MH/2011/PTUN MTR tanggal 4 April 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 15/PEM.PER/2011/PTUN MTR tanggal 4 April 2011 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan :-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 15/PEN.HS/2011/PTUN MTR tanggal 20 April 2011 tentang Penetapan Hari Persidangan :-----
- Putusan Sela Nomor : 15/G/2011/PTUN MTR tertanggal 11 Mei 2011 tentang berkas perkara Nomor 15/G/2011/PTUN.MTR beserta lampiran yang terdapat didalamnya dan mendengar keterangan saksi-saksi ;-----
- Telah memperhatikan segala sesuatunya dipersidangan :-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal **1 April 2011** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal **1 April 2011** dalam Register Perkara Nomor : 15/G/2011/PTUN MTR Surat Gugatan mana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal **21 April 2011** dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan sebagai berikut :-----

1. Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1147 yang terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Surat Ukur Nomor : 342/SBR/2001, Luas 10.450 M² atas nama NI WAYAN ARTINI yang diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2001 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat Nomor : SK.201-520.1-23.01-2001 tentang Pemberian Hak Milik kepada NI WAYAN ARTINI atas tanah di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah,

Kabupaten ;.....

Kabupaten Lombok Barat yang ditetapkan tanggal 13 Maret 2001 ;-----

Adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini ;-----
2. Bahwa terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai pada obyek gugatan, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang –Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ;-----
3. Bahwa Penggugat mengetahui diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1147 yang terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Surat Ukur Nomor : 342/SBR/2001, Luas 10.450 M² atas nama NI WAYAN ARTINI tanggal 16 Maret 2001 adalah pada tanggal 20 Januari 2011 yaitu pada waktu Penggugat memberikan keterangan di Unit I Reskrim Polres Lombok Barat dalam perkara tindak pidana bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau pengrusakan, sehingga sampai diajukannya gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan yang bernama NANG WANA (almarhum) yang meninggal dunia pada tahun 1984. Bahwa NANG WANA (almarhum) mempunyai anak yang bernama WAYAN WANA (almarhum) yang meninggal dunia pada tahun 1960, dan almarhum WAYAN WANA mempunyai 2 (dua) anak yang bernama I WAYAN JENDRA (almarhum) yang meninggal dunia pada tahun 1988 dan I NENGGAH LODRA (Penggugat)

5. Bahwa

5. Bahwa semasa hidupnya yaitu pada tahun 1976, NANG WANA (almarhum) membeli tanah kebun atas nama LALU BURHAN dari LALU GUNAWAN seluas 1 Ha seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah membelinya NANG WANA (almarhum) dan Penggugat tinggal di tanah kebun tersebut ;-----
6. Bahwa dari sejak membeli tanah kebun pada poin 5 sampai dengan meninggalnya, secara fisik NANG WANA (almarhum) terus menerus menguasainya dengan itikad baik dan secara terbuka dan NANG WANA (almarhum) juga tidak pernah mengalihkan hak kepemilikannya kepada siapapun atau pihak ketiga lainnya ;-----
7. Bahwa setelah NANG WANA meninggal dunia pada tahun 1984, tanah kebun pada poin 5 diwarisi oleh Penggugat dan sejak mewarisinya sampai sekarang secara fisik Penggugat terus menerus menguasainya dengan itikad baik dan secara terbuka dan Penggugat juga tidak pernah mengalihkan hak kepemilikannya kepada siapapun atau pihak ketiga lainnya ;-
8. Bahwa pada tahun 1983 Penggugat pernah mengajukan permohonan untuk pembuatan sertifikat hak milik terhadap tanah kebun pada poin 5 dengan difasilitasi oleh UPP-PP Kelapa Unit II Gerung (pada waktu itu UPP-PP Kelapa Unit II Gerung memfasilitasi pembuatan sertifikat secara massal) dan Penggugat telah menyerahkan syarat-syarat dan biaya pembuatan sertifikat hak milik kepada UPP-PP Kelapa Unit II Gerung namun sampai sekarang sertifikat hak milik tersebut tidak pernah jadi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa tanah kebun pada poin 5, berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan

Daerah tahun 1978 dan Surat Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1979 – 1983 adalah atas nama NANG WANA dan secara berturut-turut dipajaki oleh NANG WANA, sedangkan pada tahun 1987 berdasarkan Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah atas nama I NENGAH LODRA (Penggugat) dan dipajaki oleh I NENGAH LODRA (Penggugat), kemudian berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2003 – adalah atas nama I NENGAH LODRA (Penggugat) dan dipajaki oleh I NENGAH LODRA (Penggugat) ;----

10. Bahwa karena keadaan di lokasi tanah kebun pada poin 5 yang rawan sekitar tahun 1988/1989 maka Penggugat pindah (ke alamat tempat tinggal Penggugat saat ini) dan

Kemudian

kemudian Penggugat menyuruh GERUM (almarhum) untuk menjaga dan merawat tanah kebun pada poin 5, kemudian setelah GERUM meninggal dunia, Penggugat menyuruh INAQ MAHRAM untuk menjaga dan merawat tanah kebun pada poin 5 sampai saat ini ;-----

11. Bahwa tiba-tiba pada bulan Januari 2011, tanah kebun pada poin 5 dipagari oleh pihak lain, dan terhadap hal tersebut karena merasa sebagai pemilik dari tanah kebun pada poin 5, maka anak Penggugat yaitu I MADE GARA dan anak-anak almarhum I WAYAN JENDRA yaitu I WAYAN SUDIARTA dan I NENGAH PATRA merobohkan pagar yang dibuat oleh pihak lain tersebut ;-----

12. Bahwa setelah kejadian tersebut pada poin 10, pada tanggal 7 Januari 2011 Penggugat mendapat surat panggilan dari Polres Lombok Barat untuk hadir ke Unit I Reskrim Polres Lombok Barat pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011, tetapi Penggugat tidak hadir, kemudian pada tanggal 18 Januari 2011 Penggugat mendapat lagi surat panggilan dari Polres Lombok Barat, dan dihadiri oleh Penggugat sesuai dengan isi surat panggilan yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 ;-----

13. Bahwa pada waktu Penggugat hadir di Unit I Reskrim Polres Lombok Barat pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 untuk memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau pengerusakan, Penggugat mengetahui kalau terhadap tanah kebun pada poin 5, oleh Tergugat telah diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1147 yang terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Surat Ukur Nomor : 342/SBR/2001, Luas 10.450 M² atas nama NI WAYAN ARTINI tanggal 16 Maret 2001 dan setelah Penggugat mendapatkan foto copy Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;-----

14. Bahwa hingga saat Gugatan Tata Usaha Negara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Penggugat tetap masih menguasai tanah kebun pada poin 5 walau di atasnya telah diterbitkan Sertifikat atas nama orang lain ;-----

15. Bahwa.....

15. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai pada obyek gugatan adalah ;-----

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 2 dan Pasal 24 ayat (1) dan (2) ;-----

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 2 menyatakan sebagai berikut ;-----

“Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka”;-----

Bahwa tanah kebun pada poin 5 secara fisik terus menerus dikuasai oleh Penggugat dan pendahulunya dari tahun 1976 sampai sekarang dengan itikad baik dan secara terbuka serta Penggugat dan pendahulunya juga tidak pernah mengalihkan hak kepemilikannya kepada siapapun atau pihak ketiga lainnya, oleh karena itu diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai pada obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada poin 5 adalah bertentangan dengan Azas

Pendaftaran Tanah khususnya bertentangan dengan Azas Kecermatan sehingga Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai pada obyek gugatan adalah mempunyai kesalahan yang bersifat prosedur hukum/mengandung cacat prosedural ;---

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal

24 ayat (1) menyatakan sebagai berikut ;-----

“Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”. ;-----

Kemudian ;.....

Kemudian Pasal 24 ayat (2) menyatakan sebagai berikut ;-----

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat ;-----

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;-----*
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa / kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya”.-----*

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (1), maka bukti-bukti tertulis terhadap tanah kebun pada poin 5 adalah dimiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 8 Juli 1976 yang

ditandatangani para pihak ;-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (2), terhadap tanah kebun pada poin 5 secara fisik terus menerus dikuasai oleh Penggugat dan pendahulunya dari tahun 1976 sampai sekarang dengan itikad baik dan secara terbuka serta Penggugat dan pendahulunya juga tidak pernah mengalihkan hak kepemilikannya kepada siapapun atau pihak ketiga lainnya;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai pada obyek gugatan terhadap tanah kebun pada poin 5 adalah mempunyai kesalahan yang bersifat prosedur hukum/mengandung cacat prosedural ;-----

b. Bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;-----

Bahwa karena penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai pada obyek gugatan mempunyai kesalahan yang bersifat prosedur hukum/mengandung cacat prosedural, maka penerbitan sertifikat tersebut bertentangan dengan azas-azas Umum ;.....

umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;----

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada poin 15, patut dan sangat beralasan hukum jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai pada obyek gugatan dan kemudian memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai pada obyek gugatan ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1147 yang terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Surat Ukur Nomor : 342/SBR/2001, Luas 10.450 M² atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2001 dan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor : SK.201-520.1-23.01-2001 tentang Pemberian Hak Milik kepada NI WAYAN ARTINI atas tanah di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat yang ditetapkan tanggal 13 Maret 2001;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1147 yang terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Surat Ukur Nomor : 342/SBR/2001, Luas 10.450 M² atas nama NI WAYAN ARTINI yang diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2001 dan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor : SK.201-520.1-23.01-2001 tentang Pemberian Hak Milik kepada NI WAYAN ARTINI atas Tanah ;-----

tanah di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat yang ditetapkan tanggal 13 Maret 2001;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal **4 Mei 2011** yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ; -----

- 1) Bahwa gugatan penggugat sertipikat Hak Milik 1147 yang terletak di Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat dengan Surat Ukur No. 32 / SBL / 2001 Luas 10.450 M² atas nama NI WAYAN ARTINI yang diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2011 telah sesuai dengan Prosedur dan gugatan Penggugat kabur ;-----
- 2) Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Lombok Barat Nomor : SK.201-520.1-23.01-2001. Tentang Pemberian Hak Milik kepada NI WAYAN ARTINI atas tanah Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 13 Maret 2001 bahwa dalil / alasan gugatan yang disampaikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pu. Penggugat telah mengajukan gugatan No. 6 di situ sudah jelas bahwa Penggugat menyatakan baru mengetahui adanya sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha ini pada tanggal 20 Januari 2010 setelah Penggugat memberikan keterangan di unit 1 Reskrim Polres Lombok Barat dalam Perkara Tindak Pidana, Penggugat baru mengetahui diatas tanah milik Penggugat terbit Sertipikat Hak Milik No. 1147, hanya merupakan alasan Penggugat yang sampaikan guna memenuhi tenggang waktu paling lambat 90 hari untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara Mataram ;-----

3) Bahwa dalil-dalil atau alasan gugatan yang disampaikan oleh Tergugat, dimana Penggugat menyatakan baru mengetahui adanya sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara ini yang mana obyek sengketa Hak Milik 1147 prosedur penerbitannya telah sesuai dengan Mekanisme ataupun Peraturan yang berlaku sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara jo.

Peraturan ;.....

Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang mana dalam hal ini pihak Tergugat akan kami perkuat pada saat pembuktian nanti :-----

4. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di dalam gugatan Penggugat secara seluruhnya, dimana Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dikatakan tidak Prosedur oleh karena itu pihak Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat, dan ;-----

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil gugatan atau alasan gugatan yang di ajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah di uraikan dalam eksepsi, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;-----
3. Bahwa tergugat menyatakan dengan tegas bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh tergugat berupa Sertipikat Hak Milik yang sekarang menjadi obyek sengketa, telah sesuai dengan Prosedur dan Mekanisme dalam peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara, jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ;-----

Hal ini akan kami perkuat pada saat pembuktian ;-----

4. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 1 s/d 15 dimana Penggugat menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik 1147/Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah Kabupaten Lombok Barat merupakan dalil gugatan yang Prematur dan belum dapat dibuktikan kebenarannya ;-----

Menimbang ;.....

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan Jawaban tertulis, tertanggal **18 Mei 2011** yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

I. DALAM

EKSEPSI :-----

1. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi membaca dan seterusnya ;-----
2. Bahwa tidak benar Penggugat mengetahui keberadaan Obyek Sengketa tertanggal 20 Januari 2011 pada saat pemeriksaan di Reskrim Polres Lombok Barat, melainkan Penggugat sudah mengetahui keberadaan Obyek Sengketa jauh sebelumnya, yaitu tertanggal 7 Agustus 2011. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2011, Penggugat sudah bersurat ke Kepala BPN Lombok Barat (Tergugat), perihal : MOHON PENINJAUAN KEMBALI/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI terhadap Tanah yang sekarang ini dikuasai, dimiliki dan dikerjakan oleh NI WAYAN ARTINI (Tergugat II Intervensi). Bahwa surat Penggugat tersebut ditujukan kepada Tergugat dan ditembuskan kepada Suami dari Tergugat II Interpendensi yang bernama I NYOMAN RETHA ARIANA, sehingga Tergugat II Intervensi tahu dan mengetahui dengan pasti, bahwa Penggugat sudah mengetahui adanya Sertipikat yang telah diterbitkan oleh Tergugat terhadap tanah yang sekarang dikuasai, dimiliki dan dikerjakan oleh NI WAYAN ARTINI pada tanggal 7 Agustus 2011;-----

Jadi syarat untuk mengajukan Gugatan dalam tenggang waktu 90 hari terlampaui. Dengan demikian Gugatan Penggugat sudah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

3. Bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangat wajar dan beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

II Dalam

II. DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Bahwa Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Mahkamah Agung mempunyai Tanah Kebun yang sekarang ini disertipikatkan oleh Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi (sekarang menjadi Obyek Sengketa), dimana Tanah Kebun tersebut merupakan warisan dari Kakek Penggugat yang bernama NANG WANA. Bahwa yang benar adalah Tanah Kebun tersebut adalah milik sah dari Tergugat II Intervensi. Adapun perolehannya adalah Tergugat II Intervensi membeli dari pemilik sah, yaitu LALU BURHAN ;-----

4. Bahwa secara jelas dan tegas serta eksplisit, Penggugat telah mendalilkan Gugatannya pada poin 5, yaitu NANG WANA (Kakek Penggugat) semasa hidupnya telah membeli Tanah Kebun dari LALU GUNAWAN atas nama LALU BURHAN. Dari sini saja sudah kelihatan, bahwa Nang Wana membeli Tanah Kebun milik orang lain (LALU BURHAN) bukan milik dari si penjual (LALU GUNAWAN) ;-----

Bahwa dalam Surat Jual Beli tahun 1976 tersebut ada tertulis klausula, yaitu telah menjual sebagian Tanah Rendang (Tanah Kebun) atas nama saudara kandung saya : **LALU BURHAN**. Bahwa yang menjual adalah **LALU GUNAWAN** ;-----

Jadi secara hukum memperjual belikan milik orang lain, tentunya tidak dibenarkan dan bertentangan dengan hukum serta tidak sah. Oleh karena itu, segala macam/ bentuk persuratan tentunya menjadi cacat yuridis, sehingga batal demi hukum ;-----

Bahwa apapun dalil Penggugat menyangkut Tanah Kebun tersebut dikarenakan perolehannya tidak sah atau perolehannya dari orang yang bukan pemilik yang sebenarnya atau pemilik yang sah, maka segala dalil-dalil ataupun alasan-alasan gugatannya menjadi tidak benar dan tidak berarti sama sekali, sehingga wajar dan beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

5. Bahwa

5. Bahwa dikarenakan perolehan Tanah Kebun tersebut yang sekarang ini disertipikatkan oleh Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi (sekarang menjadi Obyek Sengketa) dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang sah hukum serta tidak sah, yang berimplikasi segala bentuk/ macam persuratan menjadi cacat yuridis, maka tentunya dalam hal ini Tergugat tidak berani mengeluarkan Sertipikat atas nama Penggugat seperti dalam posita 8 Gugatan Penggugat. Oleh karena itu tidak bisa disalahkan tindakan Tergugat yang tidak mau mengeluarkan Sertipikat meskipun telah dimohonkan oleh Penggugat, justru dalam hal ini tindakan Tergugat sangat dibenarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

6. Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh Tanah Kebun yang sekarang ini disertipikatkan oleh Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi (sekarang menjadi Obyek Sengketa) dari pemilik yang sah, yaitu LALU BURHAN, sehingga permohonan untuk Penerbitan Sertipikat (sekarang menjadi Obyek Sengketa) tidaklah mengalami kendala atau halangan-halangan dari dan oleh siapapun. Dan penerbitan Obyek sengketa oleh Tergugat yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi terhadap Tanah Kebun yang Tergugat II Intervensi kuasai, miliki dan kerjakan, telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan ;-----
7. Bahwa tidak benar Penggugat menguasai dan mengerjakan Tanah Kebun yang sekarang ini disertipikatkan oleh Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi (sekarang menjadi Obyek Sengketa) . Hal ini terbukti dengan adanya Laporan Polisi terhadap anak dan keponakan Penggugat yang bernama I MADE GARA, I WAYAN SUDIARTA dan I NENGGAH PATRA oleh Tergugat II Intervensi, dikarenakan orang-orang tersebut berusaha dengan cara kekerasan untuk mengerjakan dan merusak di Tanah Kebun tersebut. Hal ini menjadi bukti kuat, bahwa tidak benar Penggugat menguasai dan mengerjakan Tanah Kebun tersebut. Justru Tergugat II Intervensi yang menguasai, mengerjakan dan memiliki Tanah Kebun tersebut;-----

Hal ini terbukti, bahwa hasil dari Tanah Kebun tersebut semenjak Tergugat II Intervensi beli dari pemilik yang sah, sampai sekarang, tetap Tergugat II Intervensi nikmati ;-----

8. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa pada Mahkamah Agung RI, Tanah Kebun tersebut Tergugat II Intervensi beli dari orang bernama LALU BURHAN, bahwa LALU BURHAN inilah yang tetap membayar pajak (SPPT dan STTS atas nama LALU BURHAN). Setelah Tergugat II Intervensi beli dari LALU BURHAN, maka semenjak itu Tergugat II Intervensi yang membayar pajak terhadap Tanah Kebun tersebut (SPT dan STTS atas nama Tergugat II Intervensi) sampai sekarang ;-

9. Bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut diatas, sangat jelas dan nampak serta bisa disimpulkan, bahwa Kakek Penggugat (Nang Wana) membeli Tanah Kebun yang sekarang telah disertipikatkan oleh Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi (sekarang menjadi Obyek Sengketa) dari orang lain, yaitu LALU GUNAWAN, bukan dari Pemilik yang sah, yaitu LALU BURHAN. Dikarenakan membeli dari orang lain, bukan dari pemilik yang

sah, maka jual belinyapun menjadi tidak sah, sehingga segala bentuk/ macam persuratan yang timbul ke atas nama Nang Wana tentunya menjadi cacad dan tidak sah pula. Sebaliknya Tergugat II Intervensi memperoleh/membeli Tanah Kebun tersebut dari Pemilik yang sebenarnya atau pemilik yang sah, yaitu LALU BURHAN, maka jual belinyapun menjadi sah dan dibenarkan oleh hukum serta dilindungi oleh hukum, sehingga segala bentuk/ macam persuratan yang timbul menjadi sah dan dibenarkan pula oleh hukum. Oleh karena itu, sah dan dibenarkan pula dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik dan Penerbitan Hak (Obyek Sengketa) oleh Tergugat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

I. DALAM

EKSEPSI :-----

-

Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya atau setidaknya menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ;-----.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

II. Putusan Pengadilan Agama

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima
Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.----

Menimbang ;.....

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tertanggal 18 Mei 2011 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan didepan Persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pada berkas Perkara, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 18 Mei 2011 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis tertanggal 1 Juni 2011 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang :-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan dan Repliknya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut ;-----

1.	Bukti P-1	: Sertipikat Hak Milik Nomor : 1147 yang terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Surat Ukur Nomor :342/SBR/2001, tanggal 22 Januari 2011, luas 10.450M ² atas nama Ni Wayan Artini yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Januari 2011 (copy dari copy);-----
2.	Bukti P-2	: Surat dari Kasat Resk Kepolisian Resot Lombok Barat kepada I Nengah Lodra I/2011/RESKRIM tanggal 13 Januari 2011 perihal Permintaan Keterangan Surat Nomor Reskrim tanggal 7 Januari 2011 perihal Permintaan Keterangan (copy asli);-----
3.	Bukti P-3	: Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Rendang tanggal 8 Juli 1976 antara Lalu Gunawa Wana (copy sesuai dengan asli)----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4.	Bukti P-4	: Bukti Keterangan ahli Waris Nomor : 003/Dsn/VIII/2001 yang dikeluarkan oleh Rincung (copy sesuai dengan asli);-----
5.	Bukti P-5	: Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) tanggal 2003 atas nama Nengah Lodre alias I Nengah Lodra (copy asli);-----
6.	Bukti P-6	: 6. Bukti..... Surat Keterangan Kepala Desa Sekotong Barat Nomor : Pem.5.1/31.A/SB, 16 Nopember 2003 (copy sesuai dengan asli) ;-----
7.	Bukti P-7	: Kwitansi Nengah Lodra tanggal 9 Agustus 1983, ; (copy dari copy):---
8.	Bukti P-8	: Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 23 Juni 1978 dan Surat Ketetapan Ipeda/Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1979 sampai dengan tahun 1983 atas nam (copy dari copy) :-----
9.	Bukti P-9	: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1987 (copy asli);-----
10.	Bukti P-10	: Silsilah keluarga Nang Wana (copy sesuai dengan asli)

11. Bukti P-11 : Surat Pernyataan tertanggal 11 Juni 2011 (copy sesuai dengan asli);---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi, Jawaban dan Dupliknya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1 sampai dengan T- 15 sebagai berikut :-----

1.	Bukti T-1	: Buku Tanah Hak Milik Nomor .1147 terletak di Desa Sekotong, Kecamatan diterbitkan tanggal 16 Maret 2001 luas 10.450 M2 atas nama Ni Wayan Artini (copy sesuai
2.	Bukti T-2	: Salinan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat No Maret 2001 tentang Pemberian Hak Milik Kepada Ni Wayan Artini Atas Tanah di Desa Se Kabupaten Lombok Barat (copy sesuai dengan asli) :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.	Bukti T-3 :	Surat permohonan Hak Atas tanah dan Bangunan tanggal 15 Wayan Artini (copy sesuai dengan asli) ;-----
4.	Bukti T-4 :	4. Bukti..... Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor SK.201-50 Pemberian Hak Milik kepada Ni Wayan Artini Atas Tanah Di Desa Sekotong Barat, Kec (copy sesuai dengan asli) :-----
5.	Bukti T-5 :	Risalah Panitia pemeriksaan Tanah A atas nama Ni Wayan Artini sesuai dengan asli) ;-----
6.	Bukti T-6 :	Surat Permohonan Hak Atas Tanah atas nama Ni Wayan Artini tanggal 28 Nopember 2000 (c
7.	Bukti T-7 :	Kartu Tanda Penduduk Atas nama Ni Wayan Artini tanggal 28 Nopember 200 dengan asli) :-----
8.	Bukti T-8 :	Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor .342/SBR/01 tanggal 22 Januari 2001 (copy
9.	Bukti T-9 :	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tan Ni Wayan Artini (copy sesuai dengan asli) :-----
10.	Bukti T-10 :	Kwitansi Pembayaran dari Ni Wayan Artini tanggal 28 September 2000 (c
11.	Bukti T-11 :	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (copy sesuai dengan asli) :-----
12.	Bukti T-12 :	Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekotong Barat Nomor (copy sesuai dengan asli) :-----
13.	Bukti T-13 :	Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai Pemohon tanggal 4 Desember 2000 (
14.	Bukti T-14 :	14. Bukti..... Daftar hadir dan Penerimaan Uang Honorarium Panitia Pemeriksaan Tanah A at oleh Ni Wayan Artini tanggal 29 Januari 2001 (copy sesuai dengan asli) :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bukti TII Intv-15 : Mahkamah Agung RI 2001 Nomor :520.1/86/2000 perihal Undangan Pemeriksaan Tanah (

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi Jawabannya dan Dupliknya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T II Intv-1 sampai dengan T II Intv- 15 sebagai berikut ;-

1.	Bukti TII Intv-1	:	Sertipikat Nomor 1147 atas nama Ni Wayan Artini (copy sesuai dengan asli);-----
2.	Bukti TII Intv-2	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 Dusun Pandanan, Desa Sekotong Barat atas nama Ni Wayan Artini (copy sesuai dengan asli) ;-----
3.	Bukti TII Intv-3	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 Dusun Pandanan, Desa Sekotong Barat atas nama Ni Wayan Artini (copy sesuai dengan asli) ;-----
4.	Bukti TII Intv-4	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Dusun Pandanan, Desa Sekotong Barat atas nama Ni Wayan Artini (copy sesuai dengan asli) ;-----
5.	Bukti TII Intv-5	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 Dusun Pandanan, Desa Sekotong Barat atas nama Ni Wayan Artini (copy sesuai dengan asli) ;-----
6.	Bukti TII Intv-6	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Dusun Pandanan, Desa Sekotong Barat atas nama Ni Wayan Artini (copy sesuai dengan asli) ;-----
7.	Bukti TII Intv-7	:	7. Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Dusun Pandanan, Desa Sekotong Barat atas nama Ni Wayan Artini (copy sesuai dengan asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8.	Bukti TII Intv-8	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 Dusun Pandanan, Desa Sekotong Barat atas nama Ni Wayan Artini (copy sesuai dengan asli) ;-----
9.	Bukti TII Intv-9	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 Dusun Pandanan, Desa Sekotong Barat atas nama Ni Wayan Artini (copy sesuai dengan asli) ;-----
10.	Bukti TII Intv-10	:	Surat Permohonan Peninjauan kembali/Pembatalan Sertipikat Atas Nama : Lalu Muhamad Burhan (copy sesuai dengan asli) ;-----
11.	Bukti TII Intv-11	:	Kartu Keluarga Nomor ; 5103010709070004 atas nama I Nyoman Reta Aryana, S.H. Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Propinsi Bali (copy sesuai dengan asli) ;-----
12.	Bukti TII Intv-12	:	Kwitansi tanpa Nomor tanggal dari : Ni Wayan Artini (copy dari copy) ;-----
13.	Bukti TII Intv-13	:	Surat Pernyataan Penguasaan Pisik Bidang Tanah (Sporadik) (copy sesuai dengan copy) ;-----
14.	Bukti TII Intv-14	:	Surat Salinan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor Sk.201-520.1-23.01-2001 tentang Pemberian Hak Milik kepada Ni wayan Artini atas Tanah Di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat (copy dari copy) ;-----
15.	Bukti TII Intv-15	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 Sekotong II Lombok Barat atas nama : Lalu Muhamad Burhan (copy dari copy) ;-----

Menimbang

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. I NENGAH KENTEB menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Nang Wana;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar Nang Wana membeli tanah dari Lalu Gunawan;-----
- Bahwa Saksi tahu Lalu Gunawan menjual tanah kepada Nang Wana tidak ada orang keberatan;-----
- Bahwa Saksi ikut menandatangani Surat Jual Belinya;-----
- Bahwa Saksi tahu Jual Beli tersebut dilakukan tanggal 6 Juni 1976 ;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Nang Wana meninggal dunia ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Inaq Mahram ;-----
- Bahwa Saksi tahu tidak ada orang keberatan setelah ada Jual Beli ;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ni Wayan Artini ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan I Nengah Lodra ;-----
- Bahwa Saksi tahun I Nengah Wana tidak pernah pernah menjual tanah ;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Lalu Burhan ;-----
- Bahwa Saksi tahu tahun 1976 Pandanan sudah masuk Desa Sekotong Barat:-----
- Bahwa saksi tahu sampai sekarang tanah itu dikuasai oleh I Nengah Lodra :-----
- Bahwa Saksi kenal dengan anak-anaknya I Nengah Lodra ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan I Made Gara ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan I Made Sudiarta ;-----
- Bahwa Saksi kenal I Nengah Patra ;-----

2. I WAYAN TAMBE menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan I Nengah Lodra ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Nang Wana ;-----
- Bahwa hubungan Nang Wana dengan I Nengah Lodra adalah Nang Wana Kakek dari I Nengah Lodra ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi tahu I Nengah Lodra mempunyai tanah di Dusun Pandanan ;-----

- Bahwa.....

- Bahwa setelah Nang Wana meninggal yang mewarisi adalah I Nengah Lodra ;-----

- Bahwa Saksi tahu dan melihat sendiri I Nengah Lodra menanam kelapa ;-----

- Bahwa Saksi tahu I Nengah Lodra pernah memetik hasilnya ;-----

- Bahwa Saksi lupa Nang Wana meninggal tahun berapa ;-----

- Bahwa Saksi tahu I Nengah Lodra sering melihat tanahnya yang di Dusun Pandanan ;-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Lalu Burhan ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Lalu Gunawan ;-----

- Bahwa Saksi tahu betul Mamik Gunawan yang mempunyai tanah yang dibeli oleh

Nang Wana ;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah milik Nang Wana ;-----

- Bahwa Saksi tahu Lalu Gunawan seorang pejabat ;-----

- Bahwa Saksi tahu Nang Wana pernah tinggal di Dusun Pandanan ;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah jadi Saksi dalam pembuatan Surat Pernyataan Sporadik di Kantor

Desa - Bahwa Saksi kenal dengan I Nengah Jawe ;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat I Nengah Jawe menandatangani surat ;-----

3. H. SUPARDI menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sekotong Barat Periode Agustus 2001 sampai

dengan Tahun 2006 dan periode berikutnya Tahun 2007-2013 ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan I Nengah Lodra ;-----

- Bahwa Saksi pernah membuat Surat Pernyataan Sporadik atas nama I Nengah Lodra ;--

- Bahwa Saksi tahu benar dibukti P-5 merupakan tandatangan Saksi ;----- Bahwa I Nengah Lodra memperoleh tanah yang diosengketakan dari warisan Kakeknya

(Nang Wana) ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Lalu Fadlan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi kenal dengan Ni Wayan Artini ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Haji Ismail ;-----

- Bahwa Penggugat pada tahun 2003 pernah Ke Kantor Desa Sekotong Barat untuk membuat Surat Keterangan Sporadik dengan membawa pipil Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Tanda Kridit penanaman Kelapa ;-----

- Bahwa.....

- Bahwa Saksi tahu I Nengah Lodra pernah tinggal di Desa Pandanan ;-----

- Bahwa Saksi tahu semuanya surat-surat sudah ditandatangani oleh Saksi;-----

- Bahwa Saksi tahu letak tanah dan batas-batasnya ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang di Dusun Pandanan tanah adat ;-----

- Bahwa Saksi tahu di Dusun Pandanan sering ada keributan/perampokan ;-----

- Bahwa Saksi tahu Ni Wayan Artini tidak pernah mengelola tanah yang di Dusun Pandanan ;--

- Bahwa Saksi tahu Ni Wayan Artini tidak pernah menanami tanah yang di Dusun Pandanan ;--

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi akan tetapi Tergugat tidak menggunakan kesempatannya mengajukan Saksi sedangkan Tergugat II Intervensi selain menyampaikan bukti-bukti surat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah ;-----

1. H. ISMAIL IQRA menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Ni Wayan Artini sejak tahun 1990 ;-----

Bahwa Saksi tahu Ni Wayan Artini membeli tanah di Dusun Pandanan dari Lalu Burhan ;----

Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Sporadik atas nama Ni wayan Artini ;-----

Bahwa Saksi menandatangani Surat Sporadik, Ni Wayan Artini di Dusun Rincung ;-----

- Bahwa Saksi bekerja dengan Ni Wayan Artini sejak Tahun 1989 sampai dengan Tahun 2001

- Bahwa Saksi tahu Ni Wayan Artini berasal dari Bali ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- ~~puBahan Mahkamah Agung~~ go.id di Dusun Pandanan yang dibeli oleh oleh Ni Wayan

Artini ;---- Bahwa Saksi lupa dengan uang titipan yang pertama ;----- Bahwa Saksi tahu di atas tanah milik Ni

Wayan Artini ditanami pohon kelapa tapi tidak tahu

siapa yang menanamnya ;-----

Bahwa Saksi tahu bata-batas tanah Ni Wayan Artini di Dusun Pandanan ;-----

Bahwa Saksi menandatangani blangko/Surat Keterangan Sporadik yang sudah ada ketikannya ;-----

- Bahwa Saksi tahu pada waktu transaksi jual beli tidak ada tanda terimanya ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu terbit Sertipikat atas nama Ni Wayan Artini ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu ada pengukuran dari BPN Lombok Barat ;-----

- Bahwa.....

- Bahwa Saksi tahu Ni Wayan Artini tidak pernah bertempat tinggal di Dusun Pandanan ;----

2. MURAT menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi tahu lokasi tanahnya Ni Wayan Artini yang di Dusun Pandanan ;-----

- Bahwa Saksi pernah disuruh Ni Wayan Artini memagar tanahnya ;-----

- Bahwa Saksi menjaga dan mengerjakan tanahnya milik Ni Wayan Artini sudah 7 bulan ;----

- Bahwa ada orang lain yang merusak pagar tanah milik Ni Wayan Artini ;-----

- Bahwa Saksi tahu yang merusak pagar tanah milik Ni Wayan Artini adalah I Nengah Lodra ;-----

- Bahwa Saksi pernah membersihkan tanahnya Ni Wayan Artini ;-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan I Nengah Lodra ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Inak Mahram ;-----

- Bahwa Saksi tahu tidak ada orang lain yang memetik buah kelapa ditanahnya Ni Wayan Artini ;-----

- Bahwa Saksi tahu Inak Mahram pernah memetik buah kelapa di tanahnya Ni Wayan Artini

- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di Dusun Pandanan ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Lalu Burhan ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mempunyai sapi ditanah milik Ni Wayan Artini ;-----

- Bahwa Saksi tahu Ni Wayan Artini sekarang tinggal di Bali -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. IPWAYAN KERTAYASA mengemukakan sebagai berikut ;-----

Bahwa Saksi kenal dengan Ni Wayan Artini di Kantor Kepala Desa Sekotong Barat ;-----

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa dari tahun 1990 sampai tahun 1996 dan dari tahun 2007 sampai 2010 Saksi menjadi Kaur Pemerintahan ;-----

- Bahwa Saksi yang membuat Keterangan Sporadik atas permintaan Lalu Muhamad dan Ni Wayan Artini ;-----

- Bahwa sebelum Saksi membuat Keterangan Sporadik, Saksi terlebih dahulu berkonsultasi dengan Kepala Desa dan setelah itu Kepala Desa memerintahkan untuk membuat Keterangan Sporadik ;-----

- Bahwa Saksi membuat Keterangan Sporadik di Kantor Desa ;-----

- Bahwa.....

- Bahwa yang menanam pohon kelapa dilakukan pada saat ada proyek PRTE ;-----

- Bahwa hubungan antara Ni Wayan Artini dengan Lalu Burhan adalah antara penjual dengan pembeli ;-----

- Bahwa tanah yang dimohonkan oleh Ni Wayan Artini adalah 1 hektar ;-----

- Bahwa Saksi yang menjabat sebagai Kepala Desa Sekotong Barat sekarang adalah H. SUPARDI ;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah turun kelokasi tanah ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu pernah ada pengukuran dari BPN ;-----

- Bahwa Surat Sporadik ditolak untuk ditandatangani oleh Kepala Desa karena Saksi-Saksi belum tandatangani sehingga berkas tersebut dikembalikan kepada Ni Wayan Artini dan Lalu Burhan setelah itu berkas dibawa Ni Wayan Artini, setelah ditandatangani oleh Saks-Saksi kemudian Keterangan Sporadik tersebut baru dikembalikan di Kantor Desa (Ke Kepala Desa), Setelah ditandatangani Saksi-Saksi Kepala Desa tandatangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan

Setempat ke lokasi bidang tanah yang menjadi bagian obyek sengketa pada tanggal 25 Juli 2011 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya dalam Persidangan tertanggal 29 September 2011 yang diterima Majelis Hakim, dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya tanggal 11 Oktober 2011 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

1. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor : SK.201-520.1-23.01-2001 tentang Pemberian Hak Milik kepada NI WAYAN ARTINI atas tanah di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat yang ditetapkan tanggal 13 Maret 2001 (vide bukti T-2 = T.II Intv-14);-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1147 yang terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Surat Ukur Nomor : 342/SBR/2001, tanggal 22 Januari 2001 Luas 10.450 M2 atas nama NI WAYAN ARTINI yang diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2001 (vide bukti P-1 = T-1 = T.II Intv.-1);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan memberikan perlindungan terhadap kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan obyek-obyek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas **dominus litis**, serta sejalan dengan maksud dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil NI WAYAN ARTINI sebagai pihak yang tersebut namanya dalam obyek-obyek sengketa yaitu bukti (bukti T-2 = T.II Intv-14, bukti P-1 = T-1 = T.II Intv.-1) yang kehadirannya dalam persidangan tanggal 11 Mei 2011 diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama LALU AMRU, SH dan S I R L I, SH memberikan keterangan bahwa **menyatakan ikut masuk sebagai pihak dalam sengketa ini** dan berdasarkan Putusan Sela Nomor : 15/G/2011/PTUN.MTR tanggal 11 Mei 2011 ditetapkan sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat dan Tergugat II Intervensi** telah mengajukan Jawaban masing-masing tertanggal **4 Mei 2011 dan 18 Mei 2011** yang didalamnya termuat adanya Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mempunyai kepentingan yang sama atau paralel, maka pertimbangan hukumnya menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Pengadilan sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut :-----

Dalam

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa substansi eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah berkenaan dengan **Gugatan diajukan telah melampaui Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) hari dan Gugatan Kabur (obscuur libele);**-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menanggapi dalam **Replik** tertanggal **18 Mei 2011 dan 25 Mei 2011**, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan tanggapan dalam Duplik secara lisan sedangkan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya tertanggal **1 Juni 2011** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi dan terhadap Replik dan Duplik yang disampaikan oleh para pihak Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa parameter untuk menghitung saat dimulainya Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan Gugatan ada beberapa teori/metode yang digunakan antara lain sebagai berikut :-----

1. Teori Penerimaan
(*ontvangstheori*);-----

Yaitu apabila keputusan yang menjadi obyek sengketa ditujukan kepada pihak yang tercantum namanya dalam keputusan tata usaha negara tersebut maka saat dimulainya penghitungan tenggang waktu 90 hari adalah sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara;-----

2. Teori Pengiriman
(*verzendtheori*);-----

Yaitu penghitungan tenggang waktu 90 hari adalah sejak saat penyerahan atau pengiriman oleh Kantor Pos, dengan menggunakan atau melihat stempel pos sebagai patokan; -----

3. Teori
Publikasi ;-----

Yaitu dalam hal peraturan dasarnya harus diumumkan maka penghitungan tenggang waktu 90 hari adalah sejak hari pengumuman;-----

4. Teori 4. Teori.....
Pengetahuan (*vernemingstheori*);

Yaitu diperuntukkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (namanya tidak tercantum) maka penghitungan tenggang waktu 90 hari adalah secara kasuistik sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui obyek sengketa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori diatas maka dapat diketahui posisi

Penggugat terhadap obyek sengketa sehingga dapat ditemukan saat dimulainya penghitungan tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat angka 3, **Penggugat mengetahui** adanya obyek sengketa pada **tanggal 20 Januari 2011** pada waktu memberikan keterangan di Unit I Reskrim Polres Lombok Barat dalam tindak pidana bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang/barang dan atau pengrusakan (Vide bukti P-2) sedangkan menurut **Tergugat dan Tergugat II Intervensi** masing-masing dalam eksepsinya angka 2 mendalilkan bahwa **Penggugat sudah mengetahui** adanya obyek sengketa sejak **tanggal 7 Agustus 2001** melalui Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Lombok Barat (vide bukti T.II Intv -10);-----

Menimbang, bahwa metode penghitungan Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui keputusan tersebut (Putusan MA RI Nomor. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo Putusan MA RI Nomor. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 jo Putusan MA RI Nomor. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002);-----

Menimbang, bahwa dalam Surat tanggal 7 Agustus 2001 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat (vide bukti T.II Intv-10) Perihal Mohon Peninjauan Kembali Pembatalan Sertipikat atas nama Lalu Muhamad Burhan yang berlokasi di Dusun Pandanan, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat seluas ± 1 Ha, yang mana inti dari surat tersebut berisi permohonan pembatalan sertipikat atas nama Lalu Muhamad Burhan tanpa menunjuk/menyebutkan Nomor Sertipikat, tanggal penerbitan Sertipikat, Nomor Surat Ukur;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1147 yang terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Surat Ukur Nomor : 342/SBR/2001, tanggal 22 Januari 2001 Luas 10.450 M2 atas nama NI WAYAN ARTINI yang diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2001 (vide bukti P-1 = T-1 = T.II Intv.-1);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dipermasalahkan adalah Sertipikat Hak Milik

Nomor. 1147 Desa Sekotong Barat atas nama **NI WAYAN ARTINI** dan bukan Sertipikat atas nama **LALU MUHAMAD BURHAN**, sehingga oleh karenanya kapasitas Penggugat berkenaan dengan Obyek Sengketa tidak secara langsung atas nama Penggugat, dengan demikian kedudukan Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Obyek Sengketa, membawa konsekuensi yuridis terhadap bukti Tergugat II Interv-10 yaitu berkenaan dengan penghitungan Tenggang Waktu terhitung sejak Penggugat mengetahui Obyek Sengketa adalah tanggal **20 Januari 2011** yaitu pada saat Penggugat memberikan keterangan di Unit I Reskrim Polres Lombok Barat (vide bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Pengadilan berpendapat **Penggugat** mengetahui secara kasuistis mengenai Obyek Sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan adalah pada tanggal **20 Januari 2011** (vide bukti P-2) sehingga **Gugatan Penggugat** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal **1 April 2011** masih diajukan **dalam Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) hari** sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Oleh karenanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang **Gugatan melampaui Tenggang Waktu tidak beralasan hukum** dan haruslah dinyatakan tidak terima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Lible) sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Gugatan Penggugat yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan maka Pengadilan berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, Pasal 1

Angka

angka 11, Pasal 1 angka 12, Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b, Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;---

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang **Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Lible)** adalah tidak beralasan hukum, sehingga oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi

dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Pokok Sengketa sebagai berikut;-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap apa yang menjadi dalil Gugatan Penggugat, Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Replik, Duplik, Bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta Kesimpulan dalam pertimbangan hukum Pokok Sengketa tidak perlu diulangi oleh karena telah termuat secara rinci di dalam duduknya sengketa tersebut di atas dan termuat pula dalam Berita Acara Sidang ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal yang berkaitan dengan **Apakah Penggugat memiliki Kepentingan untuk mengajukan Gugatan terhadap Obyek-obyek Sengketa a quo**;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 mensyaratkan Hak Gugat dari Orang atau Badan Hukum Perdata baru dapat dipergunakan jika **ia merasa kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari Pasal ini dapat diinterpretasikan bahwa Gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara manakala kepentingan Orang/Badan Hukum Perdata

(In casu Penggugat).....

(in casu Penggugat) dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek-obyek Sengketa), oleh karenanya Pengadilan akan mencermati apakah Penggugat memiliki kepentingan terhadap Obyek-obyek Sengketa a quo dipertimbangkan sebagai berikut;---

Menimbang, bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Nang Wana sebagaimana tercantum dalam silsilah keluarga dimana kedudukan Penggugat adalah sebagai cucu dari Nang Wana (vide bukti P-4 dan P-10);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Nang Wana pada tanggal 8 Juli 1976 membeli tanah seluas 1.000

Ha, di Pandanan, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Gerung dari Lalu Gunawan sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah Rendang (vide bukti P-3), dimana setelah Nang Wana meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat sebagai ahli waris (vide bukti P-5 dan P-6);-----

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa diatas bidang tanah yang diakui milik Penggugat selaku ahli waris dari Nang Wana tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan/hak gugat dalam sengketa ini karena kepentingannya telah dirugikan akibat di atas bidang tanahnya telah diterbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai Apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu :-----

- 1) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal.-----
- 2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial.-----

(3) dikeluarkan.....

- 3) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum

pemerintahan

yang

baik.-----

Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah meliputi asas : kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b terkait dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, oleh karenanya Pengadilan akan mencermati Apakah obyek-obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan definisi **Keputusan Tata Usaha Negara** adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 merumuskan yang dimaksud dengan **sengketa tata usaha negara** adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara didasarkan pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

1. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor : SK.201-520.1-23.01-2001 tentang Pemberian Hak Milik kepada NI WAYAN ARTINI atas tanah di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat yang ditetapkan tanggal 13 Maret 2001 (vide bukti T-2 = T.II Intv-14);-----

2. Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusat putusan Mahkamah Agung No. 147 yang terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Surat Ukur Nomor : 342/SBR/2001, Luas 10.450 m2 atas nama NI WAYAN ARTINI yang diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2001 (vide bukti P-1 = T-1 = T.II Intv.-1);-----

Menimbang, bahwa dari kedua obyek sengketa tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa obyek-obyek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 1 angka 9 dan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (in casu PTUN Mataram) untuk mengadili terhadap obyek-obyek sengketa a quo karena yang dimohonkan agar dinyatakan batal/tidak sah merupakan produk hukum dalam ruang lingkup Hukum Administrasi berkaitan dengan tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek-obyek sengketa (vide Pasal 1 angka 10), oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan yang menjadi tuntutan pokok Penggugat dalam Gugatan yaitu mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa a quo karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu:-----

1. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 2 dan Pasal 24 ayat (1) dan (2);-----
2. bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa penerbitan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara, jo Peraturan Pemerintah Nomor .24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanah di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat
Tanjung Bontomatene, Kecamatan Negera, Kabupaten Negera/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun
1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang diajukan oleh Pengugat, Tergugat dan Tergugat
II Intervensi maka yang menjadi Pokok Permasalahan dalam sengketa a quo yaitu :-----

“Apakah penerbitan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat
Nomor : SK.201-520.1-23.01-2001 tentang Pemberian Hak Milik kepada NI WAYAN ARTINI
atas tanah di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat
yang ditetapkan tanggal 13 Maret 2001 (bukti T-2 = T.II Intv-14) dan Sertipikat Hak Milik
Nomor : 1147 yang terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah,
Kabupaten Lombok Barat, Surat Ukur Nomor : 342/SBR/2001, Luas 10.450 M2 atas nama
NI WAYAN ARTINI yang diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2001
(bukti P-1 = T-1 = T.II Intv.-1) oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ?”;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara, yang dipermasalahkan adalah
mengenai sah atau tidaknya keputusan tata usaha negara. Permasalahan keabsahan
(rechtmatigheid) menyangkut tolok ukur atau parameter. Dalam hal menguji keabsahannya maka
tolok ukur/parameternya adalah Apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sah menurut
hukum (rechtmatig) atau melanggar hukum
(onrechtmatig);-----

Menimbang, bahwa jika keputusan tata usaha negara termasuk jenis keputusan terikat
(*gebonden beschikking*), tolok ukur/parameter yang relevan untuk dijadikan dasar pengujian
(*toetsingsgronden*) adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan jika
keputusan tata usaha negara termasuk jenis keputusan bebas (*vrije beschikking*) tolok ukur yang
relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) adalah asas-asas umum pemerintahan
yang baik ;-----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan obyek-obyek sengketa a quo, Pengadilan
berpendapat obyek-obyek sengketa adalah termasuk jenis **Keputusan Terikat**, karena yang
menjadi dasar diterbitkannya obyek sengketa adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku
yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang
ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara

Agraria.....

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, bersifat materiel/substansial dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan dalam melakukan pengujian terhadap obyek-obyek sengketa a quo menggunakan parameter/pedoman terkait dengan **aspek Prosedur, Substansi dan Kewenangan** ;-----

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan akan terlebih dahulu melakukan pengujian terhadap aspek Kewenangan yaitu apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Tergugat maka diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara yang menyebutkan bahwa :-----

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya memberi keputusan mengenai pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luas tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar);-----

Menimbang, bahwa selain dari ketentuan di atas, mengenai Kewenangan Tergugat diatur pula dalam **pasal 92 ayat (1)** Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa **Penandatanganan Sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan** dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pertanahan dan Kewenangan menandatangani Sertipikat tersebut kepada
Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat mempunyai kewenangan atau berwenang didasarkan atas undang-undang (wewenang atributif) untuk menerbitkan/mengeluarkan produk hukum berupa Sertipikat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena luas tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1147, Desa Sekotong adalah 10.450 M2 tidak lebih dari 2 Ha maka tentunya Tergugat berwenang untuk menerbitkan obyek-obyek sengketa a quo (vide bukti P-1 = T-1 = T.II Intv-1 dan T-2);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara jo Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 maka Tergugat mempunyai kewenangan dan berwenang untuk menerbitkan Obyek-obyek Sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan, **Apakah Obyek-obyek Sengketa didasarkan atas alas hak yang benar menurut hukum atau tidak? dan Apakah tindakan Tergugat menerbitkan Obyek - obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau justru sebaliknya ?**;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan yang berkenaan dengan alas hak (rechtstittle) Obyek-obyek Sengketa, Pengadilan akan mencermati hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek-obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat yang mengemukakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1147/Desa Sekotong Barat Luas 10.450 M2 atas nama NI WAYAN ARTINI (Tergugat II Intervensi) diterbitkan diatas bagian tanah yang dimiliki oleh Penggugat, sehingga oleh karenanya dalil Gugatan Penggugat harus dibuktikan, Apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggunaan Mahkamah Agung RI terhadap tanah yang sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat?;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Pengadilan di dalam melakukan pengujian terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 1147/Desa Sekotong Barat dalam kaitan dengan hubungan hukum anatar Penggugat dengan bagian tanah obyek sengketa, Pengadilan tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan tetap berada dalam koridor/ruang lingkup Hukum Administrasi, tanpa memasuki wilayah Peradilan Umum yang berkaitan dengan sengketa kepemilikan karena permasalahan siapa yang paling berhak terhadap tanah yang disengketakan merupakan yurisdiksi contentiosa Peradilan Umum (Pengadilan Negeri/Perdata), sehingga Pengadilan hanya akan menguji dari Aspek Prosedur dan Substansi yang berkenaan dengan tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek-obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-4, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum bahwa dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 003/Dsn/VIII/2001 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Rincung pada tanggal 3 Agustus 2001 menerangkan bahwa I Nengah Lodra (Penggugat) adalah Ahli Waris dari Alm. Nang Wana yang berhak untuk mewarisi peninggalan dari Alm. Nang Wana (Bukti P-4), adapun peninggalan dari Nang Wana yang diwariskan kepada Penggugat (I Nengah Lodra) adalah sebidang tanah seluas \pm 1 Ha bagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Jual Beli Tanah-Rendang antara Lalu Gunawan sebagai pihak pertama dengan Nang Wana sebagai pihak kedua pada tanggal 8 Juli 1976 (Bukti P-3), hal mana sesuai dengan keterangan Saksi **I NENGAH KENTER** yang menyatakan bahwa saksi ikut menandatangani Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah-Rendang tersebut;-----

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah-Rendang tersebut terletak di Pandanan, Desa Sekotong Barat sebagaimana tercatat dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 23 Juni 1978 berada pada pipil 213, persil 268, klas IV, luas \pm 1 Ha atas nama Nang Wana (vide bukti P-3 dan P-8), hal mana bersesuaian dengan Keterangan Saksi SUPARDI yang menerangkan bahwa Penggugat pada tahun 2003 ke Kantor Desa Sekotong Barat untuk mengajukan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan membawa pipil dan Surat Keterangan Ahli Waris (vide bukti P-3 dan P-8);-----

Menimbang,



Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 16 Nopember 2003, telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang intinya didalamnya berisi keterangan bahwa perolehan tanah yang dimohonkan Surat Pernyataan Sporadik tersebut berasal dari Nang Wana (kakek Penggugat) dengan jalan mendapat warisan dan sejak tahun 1984 sampai saat ini masih dalam penguasaan Penggugat (vide bukti P-5 dan P-6) hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi SUPARDI yang menyatakan bahwa saksi ikut tanda tangan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan pada Surat Keterangan Nomor Pem.15.1 315 A/SB/2003 (vide bukti P-6);-----

Menimbang, bahwa dari Surat Pernyataan INAQ MAHRAM tanggal 11 Juni 2011 yang menyatakan bahwa I NENGHAH LODRA memiliki, menguasai dan menempati tanah kebun terletak di Dusun Pandanan, Desa Tawun, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat sejak tahun 1984 sampai saat ini, namun lokasi tanah kebun tersebut pernah terjadi rawan perampokan tahun 1988/1989, I NENGHAH LODRA pindah dan menyuruh GERUM /alm) untuk menjaga dan merawat tanah kebun tersebut sampai GERUM meninggal kemudian digantikan oleh INAQ MAHRAM dari tahun 2010 sampai dengan sekarang (vide bukti P-11), pernyataan dari INAQ MAHRAM ini bersesuaian dengan keterangan saksi I NENGHAH KENTER yang menerangkan bahwa Dusun Pandanan pernah tidak aman karena terjadi perampokan dan pencurian dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi I WAYAN TAMBE yang menerangkan bahwa I NENGHAH LODRA (Penggugat) mewarisi tanah warisan milik NANG WANA di Dusun Pandanan dan tanah tersebut ditanami pohon kelapa sejak tahun 1980, namun I NENGHAH LODRA pernah tinggal disana sampai tahun 1989 dan pernah pindah ke Dusun Rincung karena keadaan sedang tidak aman dan yang menjaga tanah tersebut adalah GERUM sampai meninggal dan selanjutnya dirawat oleh INAQ MAHRAM;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, P-4, P-6 dan P-8 dihubungkan dengan Keterangan saksi I NENGHAH KENTER, SUPARDI dan I WAYAN TAMBE. Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum terhadap tanah yang menjadi bagian Obyek Sengketa sejak tanah tersebut diwariskan oleh NANG WANA sejak tahun 1984 sampai dengan sekarang dan tanah yang diperoleh Penggugat dari kakeknya yaitu NANG WANA belum pernah dialihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau.....

atau di pindahtanggankan kepada pihak lain meskipun Penggugat pernah meninggalkan lokasi tanah pada tahun 1989 namun bukan karena beralihnya hak akan tetapi situasi di Dusun Pandanan tersebut dalam keadaan yang tidak aman (terjadi perampokan) dan tanah lokasi tersebut tetap dijaga oleh GERUM sampai meninggal dilanjutkan oleh INAQ MAHRAM sejak tahun 2010 sampai sekarang yang mana lokasi tanah tersebut ditanami dengan pohon kelapa sampai saat ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang menjadi bagian Obyek Sengketa Pengadilan telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 25 Juli 2011 dan ternyata bahwa dari Pernyataan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi di lokasi yang menjadi bagian Obyek Sengketa memang tanah tersebut yang dipermasalahkan sehingga oleh karenanya Pengadilan berpendapat terdapat tumpang tindih (overlapping) di atas tanah yang menjadi bagian Obyek Sengketa secara keseluruhan sebagaimana termuat dalam Surat Ukur - Gambar Situasi Nomor : 342/SBR/2001 tanggal 22 Januari 2001 (vide bukti T-8) dan dari fakta hukum dilapangan bahwa tanah yang dipermasalahkan penerbitannya merupakan tanah kebun yang ditanami dengan pohon kelapa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji **Apakah Obyek-obyek Sengketa didasarkan atas alas hak (rechtstittle) yang didasarkan pada hukum atau tidak**, hal mana berkaitan erat terhadap eksistensi Obyek-obyek Sengketa dari tinjauan aspek materiel/substansial sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa obyek-obyek sengketa tersebut diterbitkan atas **alas hak (rechts tittle)** adanya **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 28 Nopember 2000**, oleh karena mana Pengadilan akan menguji apa yang menjadi alas hak (rechts tittle) sehingga Tergugat mengambil tindakan untuk menerbitkan Obyek-obyek Sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi (NI WAYAN ARTINI) mempunyai sebidang tanah terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah dengan luas 10.000 M2 yang diperoleh dari Lalu Moh. Burhan sejak tahun 2000 dengan jalan **jual beli sesuai kwitansi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 28 Nopember 2000 yang sampai saat ini dikuasai secara terus menerus, Surat Pernyataan

Penguasaan

Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) di tandatangani pada tanggal 28 Nopember 2000 oleh NI WAYAN ARTINI (Tergugat II Intervensi) dan ditandatangani pula oleh saksi-saksi yaitu NURJILIN (Kadus Pandanan) dan H.ISMAIL IQRA dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sekotong Barat (vide bukti T-9 = T.II.Intv-9) ;-----

Menimbang, bahwa dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) didalamnya termuat alas hak (rechts tittle) perolehan sebidang tanah yang dimohonkan haknya oleh Tergugat II Intervensi yaitu didasarkan atas jual beli sesuai kwitansi tanggal 28 Nopember 2000, dari alas hak (rechts tittle) tersebut akan lebih jauh mencermati apa yang menjadi dasar hukum sehingga sampai Tergugat menerbitkan obyek-obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa yang menjadi dasar perolehan sebidang tanah adalah kwitansi jual beli antara Tergugat II Intervensi dengan LL. Moh. Burhan pada tanggal 28 Nopember 2000 dan ikut bertandatangan pula NURJILIN dan H. ISMAIL dalam kwitansi jual beli tersebut (vide bukti T-10 dan T.II.Intv-12);-

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam melakukan pengujian terhadap terbitnya obyek-obyek sengketa tidak hanya didasarkan pada alat bukti tertulis dan saksi saja, akan tetapi juga menggunakan parameter/pedoman yang didasarkan pada Alasan Hukum (Legal Reasoning) dengan menggunakan optik hukum dari cara berpikir menggunakan metode logika hukum yaitu Apakah yang menjadi alas hak (rechts tittle) dapat diterima oleh logika hukum atau tidak. Metode logika hukum ini dapat dilakukan terhadap alat bukti tertulis dan alat bukti keterangan saksi untuk menemukan atau untuk memecahkan permasalahan hukum (problem solving) terhadap obyek-obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar/alas hak dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) adalah **kwitansi jual beli** antara Tergugat II Intervensi (Ni Wayan Artini) dengan Lalu Moh. Burhan pada tanggal **28 Nopember 2000**, sehingga dengan demikian yang menjadi dasar adanya peralihan hak atas sebidang tanah yang dimohonkan haknya oleh Tergugat II Intervensi adalah jual-beli dibawah tangan (tidak dilegalkan di pejabat yang berwenang atau Akta Notaris) antara Ni Wayan Artini dengan Lalu Moh. Burhan ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum (legal issues) dihubungkan dengan logika hukum adalah Apakah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sporadik) yang dibuat pada tanggal 28 Nopember 2000 yang didasarkan pada jual-beli antara Tergugat II Intervensi dengan Lalu Moh. Burhan pada tanggal 28 Nopember 2000 atau dengan kata lain bahwa pada hari yang sama telah dilakukan 2 (dua) kegiatan yang bersamaan yaitu terjadinya peralihan hak dengan cara jual-beli dan dibuatnya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang terkait dengan pengecekan data fisik di tanah yang harus dibuktikan oleh pihak-pihak yang ikut menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan hak milik atas tanah yang terletak di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat seluas \pm 10.000 M2 pada tanggal 28-11-2000 yang mana didalam surat permohonan tersebut menyebutkan bahwa sebagai lampiran permohonan hak yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 26-11-2000 (vide bukti T-6);-----
- bahwa pada tanggal 29 Januari 2001, Panitia Pemeriksaan Tanah A telah melakukan penelitian fisik terhadap tanah yang dimohonkan haknya oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 09/I/IB/PA/2001 dan terdapat perbedaan antara yang dimohonkan 10.000 M2 dengan setelah dilakukan pengukuran menjadi 10.450 M2 (vide bukti T-5);-----
- bahwa pada tanggal 24 Januari 2001 Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dengan Surat Nomor : 520.1/86/2000 perihal Undangan Pemeriksaan Tanah telah mengundang yang salah satunya adalah Kepala Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah dengan catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 2 persil (vide bukti

T-15);-----

- bahwa pada tanggal 29 Januari 2001 tersebut, sebagaimana termuat dalam Daftar Hadir dan Penerimaan Uang honorarium Panitia Pemeriksaan Tanah "A" atas tanah seluas 10.000 m2 yang dimohonkan oleh Ni Wayan Artini terletak di Desa Sekotong Barat (vide bukti T-14);-----

bahwa.....

- bahwa pada tanggal 4 Desember 2000, Ni Wayan Artini telah membuat Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai pemohon yang salah satunya tercantum status tanah yang sedang dimohonkan haknya adalah tanah yang terletak di Lombok Barat seluas 10.450 M2 (vide bukti T-13);-----

Menimbang, bahwa selain dari fakta-fakta hukum yang didasarkan atas bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Pengadilan telah pula memperoleh fakta hukum dari saksi-saksi sebagai berikut :-----

- I Wayan Kertayasa bahwa Kepala Desa Sekotong Barat tidak mau menandatangani surat pernyataan sporadik dikarenakan pihak-pihak yang menjadi saksi belum tanda tangan;-----
- H. Ismail Iqra bahwa permohonan surat pernyataan sporadik dibuat di Kantor Desa Sekotong Barat dan Surat Pernyataan Sporadik dibuat terlebih dahulu dari kuitansi jual-beli;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, dari bukti T-6,T-5, T-13, T-14 dan T-15 dihubungkan dengan keterangan Saksi I Wayan Kertayasa dan H. Ismail Iqra, menurut Pengadilan bahwa Hasil Pengukuran terdapat **perbedaan selisih luas** antara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimohonkan hak atas tanah yang seluas 10.000 m² dan setelah dilakukan pengukuran ternyata menjadi 10.450 M² sebagaimana termuat dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Nomor : 09/I/IB/PA/2001, namun setelah Pengadilan mencermati **Surat Pernyataan Ni Wayan Artini tertanggal 4 Desember 2000** yang mana di dalam salah satu bidang tanah yang dimohonkan tersebut seluas 10.450 m², maka Pengadilan berpendapat bahwa hasil luas 10.450 m² tersebut diperoleh sebelum Panitia meneliti Data Fisik di lokasi tanah yang dimohonkan, sehingga tidak terdapat kesesuaian bukti (T-5, T-13, T-14, dan T-15) yang mana didalam bukti-bukti tersebut secara jelas kegiatan baru dilakukan pada tanggal 24 Januari 2001 yang dimulai dengan adanya undangan Pemeriksaan Tanah dan ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian oleh Panitia A ke lokasi tanah pada tanggal 29 Januari 2001, sehingga oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa data-data yang terkait dengan pemeriksaan tanah berkaitan dengan hasil selisih pengukuran luas 10.450 M² sudah lebih dahulu ada sebelum

Panitia

Panitia A melakukan penelitian ke lokasi sebagaimana termuat dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 09/I/IB/PA/2001 atau dengan kata lain Ni Wayan Artini sudah mengetahui luas 10.450 m² sejak 4 Desember 2000, padahal Panitia A baru memulai kegiatan pada tanggal 29 Januari 2001 sehingga hal ini dapat diinterpretasikan bahwa secara substansi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 09/I/IB/PA/2001 mengandung cacat yuridis;-----

Menimbang, bahwa selain itu pula permohonan hak atas tanah yang dimohonkan oleh Ni Wayan Artini didalamnya tercantum bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) disebutkan tanggal 26 Nopember 2000 (vide bukti T-6), sedangkan dalam bukti T-9 = T.II Intv.13 didalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dibuat dan ditandatangani pada tanggal 28 Nopember 2000, oleh karenanya Pengadilan berpendapat ada ketidaksesuaian atau ketidakharmonisan antara bukti T-6 dan bukti T-9 = T.II.Intv 13 dan ditinjau dari penerapan metode logika hukumpun tidak dimungkinkan pada tanggal 28 Nopember 2000 itu secara bersamaan dibuat perikatan jual-beli antara Tergugat II Intervensi dengan Lalu Moh. Burhan dan dibuat pula Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), karena untuk membuat Surat Pernyataan Sporadik ini harus dilakukan penelitian batas-batas dengan meninjau langsung ke lokasi dan sebagaimana keterangan Saksi I Wayan Kertayasa yang menyatakan bahwa pada saat dibuatnya Surat Pernyataan Sporadik tersebut, Kepala Desa Sekotong Barat tidak mau menandatangani karena saksi-saksi pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Nomor putusan Mahkamah Agung :/...../.....)
berpendapat bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) secara substansi mengandung cacat hukum (cacat yuridis) karena saksi-saksi tidak menandatangani pada tanggal 28 Nopember 2000 di Kantor Desa dan saksi-saksi menandatangani diluar dari Kantor Desa tidak bersamaan waktunya dengan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas Pengadilan berpendapat bahwa obyek-obyek sengketa diterbitkan atas alas hal (rechtstittle) yang tidak benar menurut hukum, oleh karenanya keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari aspek materiel/substansial;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah penerbitan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan prosedur atau tidak, Majelis Hakim akan mempergunakan metode pendekatan dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan substansi/mekanisme Pemberian Hak Milik atas Tanah Negara (Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara jo Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan) sebagaimana terdiskripsikan dalam tabel berikut ini :-----

Substansi	Landasan Yuridis
Pemberian Hak Milik atas Tanah Negara (pembuktian hak baru)	PP No. 24 Tahun 1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pert



Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Perta

Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Nega



--	--

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tabel diatas prosedur pemberian hak milik atas tanah negara dapat diuraikan dalam skema sebagai berikut :-----



**Persetujuan pemegang hak
atas tanah yang berbatasan**

**Penetapan batas-batas
bidang tanah (Risalah
Penelitian Data Yuridis dan
Penetapan Batas)**

**Pemberitahuan secara
tertulis kepada pemohon
& pemegang hak atas
bidang yang berbatasan**

PERMOHONAN

**Pengumpulan dan
Pengolahan Data Fisik**